



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi dan menjawab berbagai kebutuhan yang sedang terjadi di daerah dan tuntutan regulasi pengelolaan keuangan pada Tahun Anggaran 2017, maka perlu dilakukan perubahan anggaran yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); †

- R 15 TAHUN
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9); †

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 14);

19. Peraturan Bupati Ende Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 point 2 dan 3 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri dari :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	58.939.956.662,-
b. Dana Perimbangan	Rp.	840.186.272.415,-
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp.</u>	<u>213.223.175.779,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.112.349.404.856,-

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Belanja Pegawai Rp. 545.533.874.261,-

2). Belanja Hibah

Semula Rp. 16.937.800.000,-

Berkurang Rp. (28.800.000,-)

Jumlah Belanja Pegawai Sebelum Rp. 16.909.000.000,-

Perubahan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 -f

3). Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.000.000.000,-
4). Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	1.705.600.000,-
5). Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	261.894.814.773,-
6). Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>743.349.227,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	827.786.638.261,-
b. Belanja Langsung		

1). Belanja Pegawai		
Semula	Rp.	28.305.104.000,-
Berkurang	Rp.	<u>(29.792.000,-)</u>
Jumlah Belanja Pegawai Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Rp.	28.275.312.000,-

2). Belanja Barang dan Jasa		
Semula	Rp.	155.666.190.019,-
Berkurang	Rp.	<u>9.375.951.282,-</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Rp.	165.042.141.301,-

3). Belanja Modal		
Semula	Rp.	193.062.672.576,-
Bertambah	Rp.	<u>51.140.361.872,-</u>
Jumlah Belanja Modal Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Rp.	244.203.034.448,-
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	<u>437.520.487.749,-</u>
Jumlah Belanja	Rp.	1.265.307.126.010,-
(Defisit)	Rp.	152.957.721.154,-

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	95.000.000.000,-
2) Bertambah	Rp.	<u>60.457.721.154,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp.	155.457.721.154,-

Daerah Sebelum Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017

b. Pengeluaran

(Rp. 2.500.000.000,-)

Jumlah Pembiayaan Sebelum
Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Setelah Perubahan

Rp. 152.957.721.154,-

Rp. -

4. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran
I Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II
Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Perubahan besaran alokasi hibah yang diterima sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini. †

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 19 Juni 2017

BUPATI ENDE

MARSELINUS Y.W PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 19 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 NOMOR 15

 PEMERINTAH KABUPATEN ENDE RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.112.349.404.856,00	1.112.349.404.856,00	0,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	58.939.956.662,00	58.939.956.662,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13.170.254.494,00	13.170.254.494,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.885.447.600,00	3.885.447.600,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.245.409.287,00	4.245.409.287,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.638.845.281,00	37.638.845.281,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	840.186.272.415,00	840.186.272.415,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16.471.663.843,00	16.471.663.843,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	645.087.233.572,00	645.087.233.572,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	178.627.375.000,00	178.627.375.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	213.223.175.779,00	213.223.175.779,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.499.711.779,00	20.499.711.779,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	192.723.464.000,00	192.723.464.000,00	0,00	0,00
2	BELANJA	1.204.849.404.856,00	1.265.307.126.010,00	60.457.721.154,00	5,02
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	827.815.438.261,00	827.786.638.261,00	(28.800.000,00)	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	545.533.874.261,00	545.533.874.261,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	16.937.800.000,00	16.909.000.000,00	(28.800.000,00)	(0,17)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.705.600.000,00	1.705.600.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	261.894.814.773,00	261.894.814.773,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	743.349.227,00	743.349.227,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	377.033.966.595,00	437.520.487.749,00	60.486.521.154,00	16,04
2.2.1	Belanja Pegawai	28.305.104.000,00	28.275.312.000,00	(29.792.000,00)	(0,11)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	155.666.190.019,00	165.042.141.301,00	9.375.951.282,00	6,02
2.2.3	Belanja Modal	193.062.672.576,00	244.203.034.448,00	51.140.361.872,00	26,49
	SURPLUS / (DEFISIT)	(92.500.000.000,00)	(152.957.721.154,00)	(60.457.721.154,00)	65,36

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	95.000.000.000,00	155.457.721.154,00	60.457.721.154,00	63,64
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	95.000.000.000,00	155.457.721.154,00	60.457.721.154,00	63,64
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	92.500.000.000,00	152.957.721.154,00	60.457.721.154,00	65,36
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Ende, 19 June 2017

Bupati Ende

Marsellinus Y. W. Petu



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.01
Organisasi : 4.01.29

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Kecamatan Wolojita

Lampiran II Revisi III Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2017
Nomor : 15
Tanggal : 19 June 2017

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.29.00.00.5	BELANJA	1,769,282,759.00	1,809,155,785.00	39,873,026.00	2.25	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.4.01.29.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,345,682,759.00	1,385,555,785.00	39,873,026.00	2.96	
4.01.4.01.29.00.00	Non Kegiatan	1,345,682,759.00	1,385,555,785.00	39,873,026.00	2.96	
4.01.4.01.29.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1,345,682,759.00	1,385,555,785.00	39,873,026.00	2.96	
4.01.4.01.29.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1,345,682,759.00	1,385,555,785.00	39,873,026.00	2.96	
4.01.4.01.29.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,026,362,225.00	1,002,801,430.00	(23,560,795.00)	(2.30)	PP No.34 Tahun 2014 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi: semula Rp1.026.362.225,- bergeser ke belanja lainnya Rp23.560.795,- sehingga menjadi 1 Tahun x 1.002.801.430,00 = 1.002.801.430,00
4.01.4.01.29.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	93,452,063.00	109,006,261.00	15,554,198.00	16.64	Tunjangan Keluarga Tunjangan keluarga: semula Rp93.452.063,- bergeser dari belanja lainnya Rp15.554.198,- sehingga menjadi 1 Tahun x 109.006.261,00 =
4.01.4.01.29.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	125,255,000.00	126,990,000.00	1,735,000.00	1.39	Tunjangan Jabatan Tunjangan jabatan: semula Rp125.255.000,- bergeser dari belanja lainnya Rp1.735.000,- sehingga menjadi 1 Tahun x 126.990.000,00 =
4.01.4.01.29.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	21,719,750.00	46,638,250.00	24,918,500.00	114.73	Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan fungsional umum: semula Rp21.719.750,- bergeser dari belanja lainnya Rp24.918.500,- sehingga menjadi 1 Tahun x 46.638.250,00 = 46.638.250,00
4.01.4.01.29.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	78,275,181.00	98,103,773.00	19,828,592.00	25.33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.29.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	100.00	Tunjangan Beras Tunjangan beras: semula Rp78.275.181,- bergeser dari belanja lainnya Rp19.828.592,- sehingga menjadi 1 Tahun x 98.103.773,00 = 98.103.773,00
4.01.4.01.29.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	118,540.00	1,016,071.00	897,531.00	757.15	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh/tunjangan khusus: semula Rp500.000,- bergeser dari belanja lainnya Rp500.000,- sehingga menjadi 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01.4.01.29.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	423,600,000.00	423,600,000.00	0.00	0.00	Pembulatan Gaji Pembulatan gaji: semula Rp118.540,- bergeser dari belanja lainnya Rp897.531,- sehingga menjadi 1 Tahun x 1.016.071,00 = 1.016.071,00
4.01.4.01.29.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	172,008,000.00	172,008,000.00	0.00	0.00	
4.01.4.01.29.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	63,447,000.00	63,447,000.00	0.00	0.00	
4.01.4.01.29.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	44,470,000.00	44,470,000.00	0.00	0.00	
4.02.4.01.29.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	143,675,000.00	143,675,000.00	0.00	0.00	
4.02.4.01.29.15.03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	73,675,000.00	73,675,000.00	0.00	0.00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolojita
4.02.4.01.29.15.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73,675,000.00	73,675,000.00	0.00	0.00	
4.02.4.01.29.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	59,650,000.00	58,000,000.00	(1,650,000.00)	(2.77)	
4.02.4.01.29.15.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59,650,000.00	58,000,000.00	(1,650,000.00)	(2.77)	
4.02.4.01.29.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,025,000.00	15,675,000.00	1,650,000.00	11.76	Belanja Makanan Minum Rapat Kecamatan wolojita Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kelurahan Wolojita) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula dianggarkan sebesar Rp.24.650.000, digeser ke belanja Transportasi Dalam Daerah Sebesar Rp. 1.650.000 program dan kegiatan yang sama sehingga menjadi 1 Paket x 23.000.000,00 = 23.000.000,00

TAHUN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.01.29 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,025,000.00	14,025,000.00	0.00	0.00	Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2015 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan wololita 1 Paket x 14.025.000,00 = 14.025.000,00
4.02 . 4.01.29 . 15.03 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi Dalam Daerah	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2015 Belanja Transportasi Dalam Daerah Kelurahan Wololita Semula belum dianggarkan bergeser dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar 1 Paket x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
4.02 . 4.01.29 . 15.07	<i>Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif</i>	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1,769,282,759.00)	(1,809,155,785.00)	(39,873,026.00)	2.25	

Ende, 19 June 2017

Bupati Ende

Marselinus Y. W. Petu